



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Kepada yang terhormat,
Seluruh Aparatur Sipil Negara
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

SURAT EDARAN

Nomor: 18 /SE/M/2017

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

A. UMUM

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai komitmen untuk memberantas tindak pidana korupsi secara berkesinambungan, baik secara preventif maupun represif. Komitmen ini diimplementasikan antara lain dengan menciptakan kondisi yang bebas dari benturan kepentingan. Benturan Kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas. Kurangnya pemahaman terhadap benturan kepentingan dapat menimbulkan penafsiran yang beragam dan memberikan pengaruh yang negatif terhadap lingkungan kerja. Oleh karena itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyadari pentingnya sikap tegas terhadap benturan kepentingan, sehingga diharapkan dapat tercipta kondisi yang baik, serta hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan, dan pihak-pihak lainnya dalam pelaksanaan tugas.

Dalam rangka menciptakan pemahaman yang sama terhadap benturan kepentingan dan kondisi yang bebas dari benturan kepentingan, maka dipandang perlu untuk menetapkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan.

B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 40/PRT/M/2015 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1421);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 665);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2016 Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 737);

17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 547).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan dalam melaksanakan pengabdian kepada negara.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk:
 - a. Menyediakan kerangka acuan bagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengenal mencegah dan mengatasi benturan kepentingan.
 - b. Menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan;
 - c. Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara;
 - d. Menegakkan integritas; dan
 - e. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

D. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. Bentuk, jenis, dan sumber benturan kepentingan;
2. Prinsip dasar dalam penanganan benturan kepentingan;
3. ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berpotensi terlibat benturan kepentingan;
4. Pengendalian benturan kepentingan;
5. Penanganan benturan kepentingan;
6. Larangan dan pencegahan benturan kepentingan; dan
7. Pemantauan dan evaluasi benturan kepentingan.

E. BENTUK, JENIS, DAN SUMBER PENYEBAB BENTURAN KEPENTINGAN

1. Bentuk Benturan Kepentingan

Bentuk benturan kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi oleh ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat antara lain adalah:

- a. Situasi yang menyebabkan ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan;
- b. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset negara untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- c. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- d. Perangkapan jabatan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan jabatan untuk kepentingan lainnya;
- e. Situasi dimana ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan akses dan pelayanan khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan;
- f. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- g. Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dan obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
- h. Situasi pengambilan keputusan/kebijakan yang dipengaruhi oleh pihak lain yang membutuhkan;
- i. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang disalahgunakan; dan
- j. *Moonlighting* atau *outside employment* (bekerja lain diluar pekerjaan pokoknya) yang dapat mengganggu pekerjaan pokok.

2. Jenis Benturan Kepentingan

Jenis benturan kepentingan yang sering terjadi, antara lain adalah:

- a. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
- b. Pemberian izin yang diskriminatif;

- c. Pengangkatan ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
 - d. Pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan putusan yang tidak profesional;
 - e. Melakukan komersialisasi pelayanan publik;
 - f. Penggunaan asset dan rahasia negara untuk kepentingan pribadi/golongan;
 - g. Pengawas yang menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
 - h. Melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK);
 - i. Menjadi bawahan pihak yang dinilai;
 - j. Melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
 - k. Melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
 - l. Melakukan penilaian tidak sesuai dengan NSPK;
 - m. Melakukan penilaian terhadap sesuatu dimana didalamnya terdapat kepentingan yang bersangkutan;
 - n. Pengangkatan/mutasi/promosi ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dan berindikasi adanya pengaruh dan kepentingan pihak tertentu; dan
 - o. Penetapan kebijakan berdasarkan keberpihakan pada kepentingan pribadi atau golongan.
3. Sumber Benturan Kepentingan
- Beberapa sumber benturan kepentingan antara lain adalah:
- a. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan pihak yang terkait dengan kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
 - b. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya berbentuk hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar

- negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik;
- c. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi;
 - d. Penyalahgunaan wewenang yaitu ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Perangkapan jabatan, yaitu ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memegang jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.

F. PRINSIP DASAR DALAM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Penanganan benturan kepentingan dilaksanakan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi, dan budaya, berdasarkan prinsip dasar sebagai berikut:

1. Prinsip mengutamakan Kepentingan Publik, yang terdiri atas:
 - a. ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Dalam pengambilan keputusan, ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat harus berdasarkan peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang berlaku umum tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau dipengaruhi preferensi pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi, partai politik, etnisitas, jenis kelamin, dan keluarga;
 - c. ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dilarang melibatkan kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusan dan tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya; dan
 - d. ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat harus menghindarkan diri dari tindakan yang diuntungkan oleh informasi orang dalam yang diperoleh dari jabatannya sedangkan

informasi tersebut dapat menimbulkan keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang sedang/pernah dipegangnya termasuk mendapatkan informasi hal-hal dalam jabatan tersebut pada saat pejabat yang bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatan tersebut.

2. Prinsip menciptakan Keterbukaan Penanganan dan Pengawasan Benturan Kepentingan, yang terdiri atas:
 - a. ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat harus bersikap terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya. Kewajiban ini tidak sekedar terbatas pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga dalam menaati nilai-nilai pelayanan publik seperti bebas kepentingan, tidak berpihak dan memiliki integritas;
 - b. Keterbukaan terhadap hubungan afiliasi ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dapat menghambat pelaksanaan tugas publik, dan hubungan tersebut harus dideklarasikan agar dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai;
 - c. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat harus menyiapkan mekanisme pengaduan dari masyarakat dan penanganannya terkait dengan benturan kepentingan yang terjadi;
 - d. ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat harus menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penanganan situasi benturan kepentingan;
 - e. ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat harus mendorong keterbukaan terhadap pengawasan dan penanganan situasi benturan kepentingan sesuai dengan kerangka hukum yang ada; dan
 - f. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat harus dapat memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Prinsip mendorong Tanggung Jawab Pribadi dan sikap Keteladanan, yang terdiri atas:

- a. ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat harus berintegritas dan menjadi teladan bagi pegawai kementerian/lembaga lainnya dan bagi masyarakat;
 - b. ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat harus sebisa mungkin bertanggung jawab atas urusan pribadinya agar dapat menghindari terjadinya benturan kepentingan pada saat dan sesudah masa jabatannya;
 - c. ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat harus bertanggungjawab untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi;
 - d. ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat harus menunjukkan komitmen mereka pada integritas dan profesionalisme dengan menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan yang efektif; dan
 - e. ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat harus menolak pemberian baik uang maupun jasa lainnya yang berpotensi mempengaruhi obyektivitas, independensi, dan profesionalismenya.
4. Prinsip menciptakan dan membina Budaya Organisasi yang tidak toleran terhadap Benturan Kepentingan, yang terdiri atas:
- a. Setiap Unit Organisasi harus melaksanakan kebijakan, proses, dan praktek manajemen yang memadai dalam lingkungan kerja yang dapat mendorong pengawasan dan penanganan situasi benturan kepentingan yang efektif;
 - b. Setiap Unit Organisasi harus mendorong Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengungkapkan dan membahas masalah-masalah benturan kepentingan serta harus membuat kebijakan yang melindungi keterbukaan dari penyalahgunaan pihak-pihak lain; dan
 - c. Setiap Unit organisasi harus menciptakan dan mempertahankan budaya komunikasi terbuka dan dialog mengenai integritas serta bagaimana mendorongnya.

G. ASN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG BERPOTENSI TERLIBAT BENTURAN KEPENTINGAN

Potensi keterlibatan ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam tindakan yang menyebabkan benturan kepentingan antara lain:

1. ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan;
2. ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas dan fungsi perencanaan, pemrograman, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
3. ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas dan fungsi proses pemilihan penyedia barang dan jasa;
4. ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas dan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat;
5. ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas dan fungsi menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi, dan tujuan pengujian lainnya; dan
6. ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai kewenangan dalam pengadaan dan asesmen pegawai.

H. PENGENDALIAN BENTURAN KEPENTINGAN

Serangkaian tindakan yang diperlukan apabila seorang ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berada dalam situasi benturan kepentingan antara lain adalah:

1. Mengesampingkan kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugas jabatan;
2. Penarikan diri dari proses pengambilan keputusan;
3. Mutasi Pegawai ke jabatan lain yang tidak ada benturan kepentingan; dan/atau
4. Pengunduran diri dari jabatan yang menyebabkan terjadinya benturan kepentingan;

I. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

1. Dalam rangka penanganan benturan kepentingan, Menteri membentuk/menetapkan Tim Penanganan Benturan Kepentingan (TPBK) Kementerian yang terdiri atas: Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris dan anggota.
2. Dalam rangka penanganan benturan kepentingan di unit organisasi, Pimpinan Unit Organisasi membentuk/menetapkan Tim Penanganan

Benturan Kepentingan Unit Organisasi (TPBK Unor) yang terdiri atas Ketua, Sekretaris dan anggota dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketua TPBK Unor dijabat oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk oleh Pimpinan Unit Organisasi.
 - b. Sekretaris TPBK Unor dijabat oleh Pejabat Administrator yang menangani bidang hukum dan/atau kepegawaian.
 - c. Anggota TPBK Unor dijabat oleh Pejabat Administrator yang ditunjuk oleh Pimpinan Unit Organisasi.
3. Penanganan Benturan Kepentingan pada organisasi yang bertanggungjawab langsung kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ditangani melalui TPBK Unor yang mengkoordinasikan tugasnya.
 4. TPBK Kementerian dan TPBK Unor dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan setelah Surat Edaran ini ditetapkan.
 5. Penanganan benturan kepentingan dilakukan melalui proses pelaporan dan reviu atas laporan benturan kepentingan yang dilaksanakan dengan tahapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

J. LARANGAN DAN PENCEGAHAN BENTURAN BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam hal terdapat potensi atau kondisi/situasi benturan kepentingan, ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:

1. Dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan aset kantor untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan;
2. Dilarang menerima dan/atau memberikan hadiah/manfaat dalam bentuk apapun;
3. Dilarang menerima dan/atau memberi barang/ parcel/ uang/ setara dengan uang atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan;
4. Dilarang mengizinkan pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Dilarang menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari hotel atau pihak manapun juga dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi kerugian negara;
6. Dilarang bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud

- untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau golongan;
7. Dilarang memanfaatkan data dan informasi rahasia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk kepentingan pribadi/golongan dan/atau pihak lain;
 8. Dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat itu ASN yang bersangkutan ditugaskan untuk mengurus atau mengawasi; dan/atau
 9. Dilarang membuat pernyataan potensi benturan kepentingan apabila mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

K. PEMANTAUAN DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pemantauan dan evaluasi benturan kepentingan dimaksudkan sebagai upaya memberikan umpan balik guna perbaikan kebijakan penanganan benturan kepentingan. Masing-masing unit kerja melakukan evaluasi internal secara berkala dalam rangka pemutakhiran hasil identifikasi potensi benturan kepentingan dan penanganannya.

TPBK Kementerian dan TPBK Unit Organisasi melaksanakan pemantauan dan evaluasi untuk mengetahui efektifitas implementasi Surat Edaran ini, dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan dilakukan setiap 6 (enam) bulan dan sekurang-kurangnya menyajikan informasi mengenai:

1. Pelaksanaan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dan merumuskan prosedur penanganannya;
2. Pelaksanaan sosialisasi terkait dengan hasil identifikasi benturan kepentingan dan prosedur penanganannya kepada Pegawai di lingkungannya;
3. Pelaksanaan hasil identifikasi benturan kepentingan beserta prosedur penanganannya;
4. Pelaksanaan evaluasi internal atas penanganan benturan kepentingan; dan
5. Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi internal atas penanganan benturan kepentingan.

Format Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi dalam Penanganan Benturan Kepentingan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

L. PENUTUP

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2017
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,



Siti Martini

NIP. 195803311984122001

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 18/SE/M/2017

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI KEMENTERIAN

PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

**BAGAN ALUR PROSES PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

NO	PROSEDUR	PELAPOR	TPBK UNOR	PIMPINAN UNOR	TPBK KEMENTERIAN	MENTERI PUPR
1	Menyampaikan laporan adanya potensi benturan kepentingan kepada TPBK Unor	<pre> graph TD Start([Start]) --> Step1[1] Step1 --> Step2[2] Step2 --> Step3[3] Step3 --> Step4[4] Step3 -- TIDAK --> Step1 Step3 -- YA --> End([End]) </pre>				
2	Melakukan penelaahan awal mengenai laporan					
3	Memutuskan ada atau tidaknya benturan kepentingan. Jika terdapat benturan kepentingan dilakukan penelitian mengenai kewenangan penanganan benturan kepentingan. Jika tidak terdapat benturan kepentingan, hasil penelaahan disampaikan kepada pelapor					
4	Melakukan penelitian kewenangan penanganan benturan kepentingan					

NO	PROSEDUR	PELAPOR	TPBK UNOR	PIMPINAN UNOR	TPBK KEMENTERIAN	MENTERI PUPR
5	Memutuskan kewenangan penanganan benturan kepentingan. Jika benturan kepentingan merupakan kewenangan Unor, TPBK Unor menyampaikan rekomendasi langkah-langkah pengendalian benturan kepentingan kepada Pimpinan Unit Organisasi. Jika benturan kepentingan di luar kewenangan Unor, laporan disampaikan kepada TPBK Kementerian.					
6	Melaksanakan pengendalian benturan kepentingan					
7	Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penanganan benturan kepentingan, dan menyampaikan laporan kepada TPBK Kementerian					
8	Melakukan penelitian lebih lanjut terhadap laporan benturan kepentingan yang bukan merupakan kewenangan Unor, mengenai dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya benturan kepentingan serta menyampaikan rekomendasi pengendalian benturan kepentingan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.					
9	Memutuskan pengendalian benturan kepentingan					
10	Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penanganan benturan kepentingan					

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

JDIH Kementerian PUPR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,



Siti Martini

NIP. 195803311984122001

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 18 /SE/M/2017
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

A.

FORMULIR
LAPORAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN
PERIODE SEMESTERTA.....

KOP SURAT

Nomor :20XX
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pelaporan Hasil Pemantauan dan
Evaluasi Penanganan Benturan
Kepentingan di Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat.

Kepada Yth.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
di

Jakarta

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor /SE/M/2017 tentang bersama ini kami laporkan kegiatan hasil pemantauan dan evaluasi penanganan benturan kepentingan di Kementerian PUPR sebagai berikut:

1. Tim Penanganan Benturan Kepentingan (TPBK) Kementerian telah melaksanakan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dan merumuskan prosedur penanganannya. (terlampir)
2. Tim Penanganan Benturan Kepentingan (TPBK) Kementerian telah melaksanakan sosialisasi benturan kepentingan sebanyakkegiatan pada kota
3. Dari hasil sosialisasi tersebut sebanyakunit organisasi yang telah membentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan (rincian terlampir)
4. Dari TPBK Unit Organisasi di atas... yang melaporkan terjadinya potensi benturan kepentingan sebanyak TPBK Unor, dengan jumlah laporan benturan kepentingan sebanyak... ..laporan (rincian terlampir).
5. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagai berikut :

- a. Bentuk benturan kepentingan yang terjadi sebanyak, yang terbanyak dalam bentuk(sebutkan apa saja bentuknya, lihat Surat Edaran huruf E angka 1 huruf a s.d. j)
 - b. Jenis benturan kepentingan yang terjadi sebanyak....., yang terbanyak adalah jenis benturan kepentingan berupa(sebutkan apa saja bentuknya, lihat Surat Edaran huruf E angka 2 huruf a s.d. o)
6. Terhadap potensi benturan kepentingan yang terjadi di atas, telah dilakukan panelaahan oleh TPBK Kementerian dan/atau TPBK Unor sebanyak Kegiatan telaahan.
7. Tindak lanjut hasil telaahan telah ditindak lanjuti, sebagai berikut :
- a. dst;
 - b. dst;
 - c. dst;
 - d. dst;
 - e. *(uraikan lebih lanjut hal-hal lain yang dianggap perlu)*

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut kami ucapkan terima kasih.

Inspektur Jenderal,
Selaku ketua TPBK Kementerian,

Ttd

(nama lengkap)

NIP.....

B.

FORMULIR
LAPORAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN
PERIODE SEMESTERTA.....

KOP SURAT

Nomor :20XX
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pelaporan Hasil Pemantauan dan
Evaluasi Penanganan Benturan
Kepentingan di Direktorat Jenderal/
Badan(diisi dengan Unit
Organisasi terkait)

Kepada Yth.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
di

Jakarta

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor /SE/M/2017 tentang bersama ini kami laporkan kegiatan hasil pemantauan dan evaluasi penanganan benturan kepentingan di Kementerian PUPR sebagai berikut:

1. Tim Penanganan Benturan Kepentingan (TPBK) Unor telah melaksanakan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dan merumuskan prosedur penanganannya. (terlampir)
2. Tim Penanganan Benturan Kepentingan (TPBK) Unor telah melaksanakan sosialisasi benturan kepentingan sebanyakkegiatan pada Kota
3. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagai berikut :
 - a. Bentuk benturan kepentingan yang terjadi sebanyak, yang terbanyak dalam bentuk(sebutkan apa saja bentuknya, lihat Surat Edaran huruf E angka 1 huruf a s.d. j)
 - b. Jenis benturan kepentingan yang terjadi sebanyak....., yang terbanyak adalah jenis benturan kepentingan berupa(sebutkan apa saja bentuknya, lihat Surat Edaran huruf E angka 2 huruf a s.d. o)
4. Terhadap potensi benturan kepentingan yang terjadi di atas, telah dilakukan panelaahan oleh Tim Penanganan Benturan Kepentingan (TPBK) Unor sebanyak Kegiatan telaahan.
5. Tindak lanjut hasil telaahan sebagai berikut :
 - f. dst;
 - g. dst;
 - h. dst;

- i. dst;
- j. *(uraikan lebih lanjut hal-hal lain yang dianggap perlu)*

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Ketua TPBK Unor,

Ttd

(nama lengkap)

NIP.....

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd.

M.BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,



Siti Martini

NIP. 195803311984122001